

**NASKAH URGENSI  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN TAHUN 2025-2029**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mencapai visi Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri, dan berdaya saing global, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029 di bawah Kabinet Merah Putih merencanakan penataan kelembagaan yang lebih fokus dan terintegrasi di sektor pangan. Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pangan melalui kolaborasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan sistem produksi, distribusi, serta konsumsi pangan nasional, termasuk melalui penerapan kebijakan pengendalian neraca komoditas pangan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan pangan nasional melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Dengan fokus pada sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan, kementerian ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi dikelompokkan dalam mendukung Agenda Pembangunan sebagaimana tercantum pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan Asta Cita di dalam RPJMN 2025-2029. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program, selanjutnya akan diimplementasikan melalui berbagai Program Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sasaran strategis dan program yang pada hakikatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin, manajemen sumber daya manusia, pengembangan informasi, dan teknologi menuju good governance.

Sektor pangan di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari ketimpangan pasokan antardaerah, fluktuasi harga, ketergantungan impor komoditas strategis, hingga tumpang tindih kebijakan antar instansi. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memperparah inefisiensi, menghambat ketahanan pangan, dan mengurangi dampak program pemerintah. Data BPS (2024) menunjukkan, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan sebesar 4,02%, yang berarti mereka mengalami kekurangan kalori, kekurangan nutrisi atau kesulitan mengakses makanan yang dibutuhkan. Kondisi ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis.

Sektor pangan Indonesia mencakup berbagai bidang yang saling terkait, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berkat Revolusi Hijau yang mengandalkan intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, dan subsidi pupuk serta benih. Setiap pemimpin Indonesia memiliki fokus kebijakan yang berbeda sesuai dengan tantangan zaman, meskipun sektor pangan tidak selalu menjadi prioritas utama. Namun, setiap kebijakan tetap membawa dampak positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan tren peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2019 hingga 2024. Ini berarti secara umum, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di Indonesia mengalami perbaikan selama periode tersebut. Meskipun ada tren peningkatan, terdapat fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geopolitik, cuaca ekstrem, perubahan harga pangan global, atau kebijakan pemerintah.

Produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menunjukkan bahwa luas panen padi mencapai sekitar 10,05 juta hektar dengan produksi padi sebesar 53,14 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dikonversikan, menjadi beras 30,62 juta ton, dibandingkan tahun 2023, produksi padi turun sebanyak 0,48 juta ton GKG atau 1,54%.

Berdasarkan Neraca Pangan Nasional Tahun 2024, ketersediaan berbagai komoditas pangan strategis menunjukkan kondisi yang bervariasi, dengan beberapa komoditas mengalami surplus sementara yang lain masih defisit. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang komprehensif.

Sebelumnya, koordinasi sektor pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan koordinasi sektor kehutanan, lingkungan hidup serta kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Identifikasi masalah yang akan dikaji dalam Naskah Urgensi Dokumen Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2025-2029 ini, antara lain:

1. Dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan bahwa Kemenko Pangan sebagai koordinator kebijakan masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi program antar-K/L (Kementerian/Lembaga), terutama dalam hal prioritas, indikator, dan penganggaran.
2. Beberapa program yang masih menjadi isu penting terkait pangan dan harus segera diatasi untuk mencapai swasembada pangan adalah isu alih fungsi lahan, sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas pertanian, isu susut dan sisa pangan, distribusi komoditas pangan, sumberdaya manusia dibidang pangan, masih adanya keterbatasan akses teknologi dan informasi

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan dibuatnya Dokumen Renstra Kemenko Pangan ini adalah

1. Menjadi acuan perencanaan jangka menengah, Renstra disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025–2029) agar sejalan dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional.
2. Untuk mewujudkan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, dimana Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), serta menjadi penghubung antara kebijakan jangka panjang (RPJPN) dan tahunan.
3. Dokumen ini menetapkan sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Penyusunan Renstra merupakan kewajiban sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan turunannya.

## **D. METODE**

Penyusunan Naskah Urgensi didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang didapatkan melalui pendekatan sistematis dan komprehensif melalui rapat koordinasi yang didasarkan pada beban kerja dan kesesuaian kebutuhan organisasi dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

## **BAB II**

### **ANALISIS ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI**

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang pangan mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Pangan Nasional

sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan RPJMN 2025-2029.

## 2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pangan Nasional

Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Asta Cita kedua yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, Asta Cita kelima yaitu “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”, dan Asta Cita keenam yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” berkaitan erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan delapan program hasil terbaik cepat, terdapat dua program yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu:

- a. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- b. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 17 program prioritas, dengan fokus pada bidang pangan sebagai berikut;

- a. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
- c. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- d. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang Pangan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 1 Agenda Pembangunan Nasional dalam Visi-Misi Presiden dan RPJMN 2025-2029 untuk mencapai swasembada pangan.

| No. | Agenda Pembangunan Nasional   |
|-----|---|
| 1   | Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.   |
| 2   | Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. |
| 3   | Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok yang berkelanjutan melalui BUMN <i>holding</i> pangan, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen.   |
| 4   | Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.  |
| 5   | Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.  |
| 6   | Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.   |
| 7   | Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital ( <i>digital farming</i> ), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.   |

| No. | Agenda Pembangunan Nasional  |
|-----|--|
| 8   | Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio.  |
| 9   | Menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio.  |
| 10  | Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.   |
| 11  | Memperkuat program di BUMN, Universitas, lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.   |
| 12  | Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.  |
| 13  | Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP ( <i>Public Private People Partnership</i> ) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.  |
| 14  | Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN holding pangan sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya. |
| 15  | Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha.  |
| 16  | Modernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.  |
| 17  | Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.   |
| 18  | Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut ( <i>marine aquaculture</i> ) dan perikanan budidaya pantai ( <i>coastal aquaculture</i> ) serta perikanan laut dalam ( <i>deep see fishing</i> ).  |

Selanjutnya, akan dibahas secara terinci, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

## 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan merupakan penjabaran dan realisasi peran yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta RPJMN 2025-2029. Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan sebagai pengarah, koordinator, dan fasilitator untuk memastikan keamanan pangan, ketersediaan pangan yang terjangkau, dan keseimbangan antara aspek produksi, distribusi, konsumsi, serta pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas di sektor pangan. Arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil presiden dan RPJMN 2025-2029 yang rumusannya mencerminkan bidang tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Oleh karena itu, Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup sektor pangan. Arah kebijakan ini perlu didukung melalui partisipasi aktif Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dan Swasta/Pelaku Usaha Pangan.

Tabel Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko Pangan adaptasi dari buku asta cita.

| Sasaran   | Arah Kebijakan  | Strategi  |
|---|---|---|
| <b>1. Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan pengolahan pangan yang berkelanjutan.</li> <li>b. Memastikan pangan yang tersedia aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat.</li> <li>c. Penguatan sektor pertanian dengan pendekatan berbasis ketahanan pangan.</li> </ul> | <p><b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Diversifikasi Produk Pangan</b><br/>Mendorong produksi pangan lokal yang lebih beragam, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan meningkatkan cadangan pangan strategis.</li> <li><b>b. Program Peningkatan Produktivitas Pangan</b><br/>Mengimplementasikan teknologi pertanian modern dan penyuluhan pertanian berbasis data untuk meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan.</li> <li><b>c. Penguatan Infrastruktur Pertanian</b><br/>Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung produksi pangan seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan.</li> </ul> |
| <b>2. Pengembangan Infrastruktur Pangan yang Efisien</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan sistem distribusi pangan yang efisien, merata, dan terjangkau.</li> <li>b. Membangun sistem distribusi pangan yang berbasis teknologi untuk efisiensi dan pengurangan Susut dan Sisa Pangan.</li> </ul>  | <p><b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Peningkatan Jaringan Logistik Pangan</b><br/>Meningkatkan infrastruktur logistik pangan untuk mempercepat distribusi ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar daerah.</li> <li><b>b. Penerapan Sistem pangan Digital</b><br/>Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam rantai pasok pangan untuk mengoptimalkan distribusi dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (<i>big data</i>, IoT, <i>blockchain</i>).</li> </ul>   |
| <b>3. Peningkatan Akses terhadap Pangan Sehat dan Bergizi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin akses pangan yang sehat, bergizi, dan aman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.</li> <li>b. Mengurangi angka <i>stunting</i> dan malnutrisi di kalangan anak-anak dan ibu hamil melalui penyuluhan dan program gizi berbasis keluarga.</li> </ul>  | <p><b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Kampanye Gizi Seimbang</b><br/>Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi melalui media sosial, sekolah, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.</li> <li><b>b. Program Peningkatan Gizi Keluarga</b><br/>Memperkuat intervensi gizi di tingkat keluarga dengan melibatkan posyandu dan kader kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan akses pangan bergizi.</li> </ul>  |
| <b>4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian dengan mempertimbangkan</li> </ul>  | <p><b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. Pertanian Berkelanjutan</b></li> </ul>  |

| Sasaran   | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|---|--|--|
| <b>Keanekaragaman Hayati</b>  | kelestarian alam dan keberagaman hayati.<br>b. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional.  | Menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, konservasi lahan, dan pengurangan dampak perubahan iklim.<br><b>b. Pengembangan Pangan Lokal</b><br>Meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal yang kaya akan nilai gizi dan berpotensi mendiversifikasi konsumsi pangan masyarakat.  |
| <b>5. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Sektor Pangan</b> | a. Meningkatkan kapasitas SDM di sektor pangan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi pertanian.<br>b. Memperkuat sistem pendidikan vokasi yang berbasis keterampilan di bidang pangan. | <b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b><br><b>a. Pelatihan dan Sertifikasi Petani dan Pengusaha Pangan</b><br>Mengadakan program pelatihan untuk petani dan pengusaha pangan terkait teknologi terbaru, pengelolaan agribisnis, serta praktik pertanian ramah lingkungan.<br><b>b. Peningkatan Pendidikan Vokasi Pangan</b><br>Memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk membuka program vokasi dalam bidang agribisnis, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan dan pengolahan pangan.   |
| <b>6. Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Instansi</b>           | a. Meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.<br>b. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pangan.                      | <b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b><br><b>a. Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga</b><br>Memperkuat kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Karantina Indonesia, BULOG, dan instansi lain yang dianggap perlu dan terkait dengan pangan.<br><b>b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta</b><br>Membangun kemitraan strategis antara pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, distribusi, dan penyuluhan terkait pangan. |
| <b>7. Pengurangan Susut dan Sisa pangan</b>                             | a. Mencegah Susut dan Sisa Pangan di tingkat produksi, distribusi, dan konsumsi.<br>b. Mengoptimalkan pemanfaatan produk sampingan dan limbah pangan untuk meningkatkan nilai tambah.  | <b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b><br><b>a. Program Pengurangan Susut dan Sisa Pangan</b><br>Menerapkan teknologi pengolahan pangan yang efisien, serta sistem pemantauan dan pengendalian yang dapat mengurangi kerugian pangan pada setiap tahap rantai pasok.<br><b>b. Inovasi Pengolahan Pangan</b><br>Mendorong penggunaan limbah dan produk sampingan pangan untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pakan ternak atau produk olahan lainnya.   |
| <b>8. Peningkatan Ketahanan Pangan di</b>                               | a. Menjamin akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat di daerah  | <b>Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:</b><br><b>a. Distribusi Pangan Terpadu di Daerah Terpencil</b>   |

| Sasaran                                | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--|--|--|
| <b>Daerah Terpencil dan Perbatasan</b> | terpencil, pulau-pulau terluar, dan wilayah perbatasan.<br>b. Mendorong penguatan kapasitas produksi pangan lokal di daerah-daerah yang memiliki potensi besar namun masih kekurangan akses terhadap pangan. | Membangun sistem distribusi pangan yang efisien dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta untuk menjangkau wilayah terpencil.<br><b>b. Program Kedaulatan Pangan di Daerah</b><br>Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas secara mandiri. |

Berdasarkan arah kebijakan Kementerian sebagaimana Tabel diatas, diterjemahkan pada level kementerian dan program, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

a. Sasaran Strategis

Terwujudnya Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Sektor Pangan, dan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Nasional Bidang Pangan.

b. Indikator Sasaran Strategis:

- i. Indeks Ketahanan Pangan
- ii. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pangan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan)
- iii. Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan

2. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan

a. Sasaran Program: Terwujudnya Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan

b. Indikator Sasaran Program: Koefisien Varian Harga (%), Penurunan Laju Impor Pangan di dalam Neraca Komoditas (%), Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan (%)

c. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Monitoring, serta Evaluasi terkait:

- i. Penguatan Tata Niaga Komoditas Pangan
- ii. Pengembangan dan Pengawasan Pasar Komoditas Pangan
- iii. Pemetaan Potensi Lokal dan Pengembangan Pangan Lokal *Go Global*
- iv. Diversifikasi Pola Jaminan Ketersediaan Pangan Dalam Negeri
- v. Penguatan Pola Subsidi Pangan
- vi. Pengembangan Informasi Pemantauan Harga Pangan
- vii. Pengendalian Inflasi Pangan Bergejolak
- viii. Stabilisasi Harga Pangan Volatil
- ix. Penguatan Kelembagaan, Utilisasi, dan Daya Saing Logistik Pangan
- x. Penguatan Distribusi Pangan Antar Wilayah
- xi. Penguatan Rantai Pasok Pangan Mendukung Makan Bergizi Gratis

3. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian

- a. Sasaran Program: Terwujudnya Usaha Pangan dan Pertanian yang Mendukung Swasembada Pangan
  - b. Indikator Sasaran Program: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (%); Indeks Ketersediaan pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terhadap Komoditas, Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan; dan Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian (%)
  - c. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Monitoring, serta Evaluasi terkait:
    - i. Produktivitas dan Kualitas Padi, Jagung dan Kedelai
    - ii. Penguatan Rantai Pasok dan Distribusi Tanaman Pangan
    - iii. Pemanfaatan Teknologi Pertanian dan *Smart Farming*
    - iv. Peningkatan Kualitas dan Standardisasi Produk
    - v. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian
    - vi. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pemanfaatan dan optimalisasi sumber air
    - vii. Penyediaan Bibit, Benih, Pupuk dan Pestisida untuk Mendukung Pertanian Presisi
    - viii. Tata Kelola Pupuk Subsidi
    - ix. Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan
    - x. Percepatan Swasembada Gula Nasional
    - xi. Pengembangan Kemitraan Hulu-Hilir (*Closed Loop*) Agribisnis Hortikultura
    - xii. Pengembangan Peternakan Terintegrasi
    - xiii. Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional, Perbibitan dan Pakan Ternak
4. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
- a. Sasaran Program: Terwujudnya Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan
  - b. Indikator Sasaran Program: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Kehutanan (%); Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (%); Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%); dan Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan (%)
  - c. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Monitoring, serta Evaluasi terkait:
    - i. Program Prioritas Makan Bergizi Gratis
    - ii. Peningkatan dan Diversifikasi Cadangan Pangan Nasional
    - iii. Peningkatan Efektivitas Bantuan Pangan
    - iv. Peningkatan Penyediaan Pangan dari Kawasan Hutan, dan Sumber Daya Hayati
    - v. Penerapan standar sanitasi pangan dalam proses produksi dan distribusi
    - vi. Tata kelola penyaluran dan pengawasan pemenuhan makan bergizi secara nasional
    - vii. Penanganan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) melalui pendekatan ekonomi sirkular
    - viii. Pengelolaan sampah dan sampah laut secara terintegrasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan
    - ix. Penguatan mitigasi perubahan iklim untuk peningkatan produksi pangan
    - x. Penguatan pemanfaatan karbon pada sektor pangan.
    - xi. Pengembangan kolaborasi internasional untuk penguatan ketahanan pangan nasional

5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
  - a. Sasaran Program: Terwujudnya Sumber Daya Maritim yang Mendukung Swasembada Pangan
  - b. Indikator Sasaran Program: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perikanan (%); Ketersediaan Pangan Asal Ikan (juta ton); Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI); dan Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (%)
  - c. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Monitoring, serta Evaluasi terkait:
    - i. Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
    - ii. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut
    - iii. Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan
    - iv. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
    - v. Peningkatan Produksi Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar
    - vi. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan yang berkelanjutan
    - vii. Pengembangan Rumpuk Laut
    - viii. Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan
    - ix. Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
    - x. Pengembangan Hilirisasi Produk Kelautan dan Perikanan
    - xi. Peningkatan Konsumsi Ikan
    - xii. Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
    - xiii. Percepatan Peningkatan Produksi Garam Nasional
    - xiv. Peningkatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)
    - xv. Penguatan Forum dan Kerjasama Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan

### 2.3 Kerangka Regulasi

Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pangan mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Urusan Kementerian/Lembaga dalam pemerintahan Bidang Pangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya telah diterbitkan, antara lain:

- a. Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
  1. Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
  1. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  2. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  3. UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  4. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  5. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  6. UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- c. Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
  1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  3. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
  6. UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
  7. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- d. Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
1. UU Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut
  2. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  3. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  4. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  6. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  7. UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  8. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  9. UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
  10. UU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Regulasi ini merupakan perangkat lunak (*software*) yang akan mendukung swasembada pangan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam bidang regulasi antara lain:

- a. Melakukan reviu terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pangan;
- b. Melakukan *lack analysis* terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan;
- c. Mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar Undang-Undang yang telah ada;
- d. Mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sesuai kebutuhannya;
- e. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan reviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya;
- f. Memantau tindak lanjut peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional di bidang pangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko Pangan dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Regulasi yang dibutuhkan tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pangan.

### 2.3.1 Kerangka Regulasi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 telah menunjukkan prioritas revisi regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan program prioritas nasional kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Begitu juga dengan program prioritas nasional keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi zelenial), dan penyandang disabilitas. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa prioritas revisi regulasi yang termasuk dalam domain Kementerian Koordinator Bidang pangan serta Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:

- a. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional: merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- b. Ekonomi Hijau dengan meningkatkan indeks ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan baru.
- d. Kegiatan prioritas makan bergizi di sekolah dan pesantren.
- e. Kegiatan prioritas pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- f. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- g. Tingkat inflasi yang terkendali untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- h. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

### 2.3.2 Kerangka Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang pangan, maka diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang pangan. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Tabel Regulasi dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan

| NO | JENIS              | JUDUL   | UNIT PEMRAKARSA                       |
|----|--------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Peraturan Presiden | Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi   | Kementerian Koordinator Bidang Pangan |
| 2. | Peraturan Presiden | Perpres No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas | Kementerian Koordinator Bidang Pangan |
| 3. | Peraturan Presiden | Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.                                   | Kementerian Kelautan dan Perikanan    |

| NO  | JENIS                                    | JUDUL   | UNIT PEMRAKARSA  |
|-----|--|---|--|
| 4.  | Instruksi Presiden                       | Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan                              | Kementerian Pertanian                                  |
| 5.  | Instruksi Presiden                       | Inpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah           | Kementerian Koordinator Bidang Pangan                  |
| 6.  | Instruksi Presiden                       | Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih  | Kementerian Koordinator Bidang Pangan                  |
| 7.  | Instruksi Presiden                       | Inpres No. 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta penyaluran jagung Cadangan Pemerintah              | Kementerian Koordinator Bidang Pangan                  |
| 8.  | Peraturan Menteri Koordinator            | Permenko No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan                                       | Tim Transisi Kementerian Koordinator Bidang Pangan     |
| 9.  | Keputusan Menteri Koordinator            | Kepmenko No. 05/M.PANGAN/KEP/02/2025 Tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi              | Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian |
| 10. | Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator | Kepkesmenko No. 04/SES.M.PANGAN/KEP/3/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 | Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi            |
| 11. | Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator | Kepkesmenko No. 05/SES.M.PANGAN/KEP/3/2025 tentang Tim Pembangunan <i>Dashboard</i> Pangan Nasional                                     | Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi            |

### 3.1 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang pangan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, maka Kementerian Koordinator Bidang Pangan diberi tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang pangan, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kerangka kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan tahun 2024-2029 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.

**BAB  
III  
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN  
YURIDIS**

**A. LANDASAN  
FILOSOFIS**

Landasan Filosofis Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan berakar pada cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan pangan merupakan hak dasar manusia dan menjadi syarat utama dalam menciptakan bangsa yang sehat, produktif, dan berdaulat. Oleh karena itu, rencana strategis kementerian ini disusun dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong, sebagai prinsip dasar dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memainkan peran penting dalam menjamin ketahanan pangan dan swasembada yang berkelanjutan. Landasan filosofis dari penyusunan nrencana strategis ini juga searah dengan landasan fisiologis kementerian ini, yang berakar pada prinsip bahwa pangan merupakan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk menjaga kedaulatan nasional. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Kehutanan sebagai penguatan sarana dan prasarana pertanian, inovasi teknologi, dan manajemen sumber daya air yang baik, kementerian diharapkan mampu mendukung kemandirian pangan. Selaras dengan Asta Cita, penguatan sektor pangan dengan strategi ekonomi hijau dan biru menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas harga pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga berlandaskan pada pendekatan holistik dan integratif antar sektor dengan mengedepankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian. Sejalan dengan filosofi pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kementerian bertindak sebagai pengarah dan koordinator kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, dengan tujuan memastikan keterpaduan kebijakan, efisiensi sumber daya, dan pencapaian target ketahanan pangan nasional. Rencana strategis ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan politik dalam menjaga kedaulatan pangan serta memperkuat fondasi pembangunan bangsa.

## **B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Secara sosiologis, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat petani dan nelayan dengan memperhatikan kondisi sosial- ekonomi masyarakat yang mengandalkan sektor pangan sebagai mata pencaharian. Dengan distribusi lahan yang lebih merata, dan revitalisasi hutan serta lahan terdegradasi, kementerian dapat memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru. Modernisasi dan digitalisasi sektor pangan juga membantu meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap pasar, teknologi, dan informasi yang lebih efektif, menciptakan rantai nilai yang lebih pendek dan efisien serta mendukung stabilitas pangan di tengah pertumbuhan populasi.

Landasan sosiologis penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan bertumpu pada realitas bahwa diperlukan panduan untuk mencapai swasembada pangan yang akan dijalani oleh Kemenko Pangan. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus mempertimbangkan kondisi sektor pangan sebelum dan sesudah kementerian ini berdiri, sosial masyarakat, seperti pola konsumsi, tingkat kemiskinan, ketimpangan akses pangan, serta peran perempuan dan komunitas lokal dalam sistem pangan.

Lebih jauh, penyusunan rencana strategis ini juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan petani dan nelayan. Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjadi sentral dalam mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan antar lembaga secara sinergis. Dengan memahami struktur sosial dan dinamika komunitas, strategi yang disusun mampu menciptakan keadilan sosial dalam distribusi pangan, meningkatkan partisipasi publik, dan membangun sistem pangan nasional yang resilien serta responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

## **C. LANDASAN YURIDIS**

Berdasarkan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, serta Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki mandat untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan pangan nasional guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi kementerian untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan strategis yang memperkuat sektor pangan, termasuk penguatan peran  *Holding Pangan* dan BULOG dalam menjaga cadangan pangan nasional, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan produksi dalam negeri melalui inovasi teknologi.

Rencana strategis kementerian juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis, terarah, dan terpadu lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Selain itu, dasar yuridis lainnya mencakup Peraturan Presiden terkait pembentukan Kementerian Koordinator serta regulasi teknis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan berlandaskan pada kerangka hukum tersebut, penyusunan rencana strategis memiliki kekuatan legitimasi, serta menjadi alat koordinasi yang sah dalam merumuskan kebijakan dan program strategis bidang pangan yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional.

Dengan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis ini, serta implementasi strategi Asta Cita, Kementerian Koordinator Bidang Pangan diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan bagi Indonesia.



**BAB IV**  
**SASARAN, ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, URGENSI,**  
**SERTA MATERI MUATAN**  
**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN**

**A. SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029, yakni:

1. Terciptanya perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terstruktur, terukur, dan tepat sasaran
2. Terciptanya akuntabilitas kinerja organisasi yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang optimal;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**B. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN**

**1. Arah Pengaturan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan ini diarahkan untuk mendorong tercapainya target dan sasaran pemerintahan kabinet merah putih terkait sektor pangan. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan perlu mempunyai arah kebijakan dalam perencanaan dan strategi untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait. Melihat urgensi tersebut, maka dipandang perlu penguatan dan kesesuaian tugas dan fungsi organisasi.

**2. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan Pengaturan dalam Rancangan Menteri Koordinator Bidang Pangan meliputi batasan tubuh penjelasan renstra dan lampiran dokumen renstra.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai Kementerian Koordinator memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan pangan nasional melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Dengan fokus pada sinkronisasi, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan, Kemenko Bidang Pangan memastikan tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan fungsi koordinasi Kemenko Bidang Pangan, sebagai berikut:

**1. Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional**

Kemenko Bidang Pangan Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:

- a. Diversifikasi Produk Pangan melalui produksi pangan lokal yang lebih beragam, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan meningkatkan cadangan pangan strategis.
- b. Program Peningkatan Produktivitas Pangan, melalui implementasi teknologi pertanian modern dan penyuluhan pertanian berbasis data untuk meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan.
- c. Penguatan Infrastruktur Pertanian, dengan Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung produksi pangan seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan.

2. Pengembangan Infrastruktur yang Efisien  
Kemenko Bidang Pangan Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
  - a. Peningkatan Jaringan Logistik Pangan, melalui peningkatan infrastruktur logistik pangan untuk mempercepat distribusi ke daerah-daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
  - b. Penerapan Sistem pangan Digital, dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam rantai pasok pangan untuk mengoptimalkan distribusi dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (big data, IoT, blockchain).
3. Peningkatan Akses terhadap Pangan Sehat dan Bergizi  
Kemenko Bidang Pangan Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
  - a. Kampanye Gizi Seimbang, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi melalui media sosial, sekolah, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.
  - b. Program Peningkatan Gizi Keluarga, memperkuat intervensi gizi di tingkat keluarga dengan melibatkan posyandu dan kader kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan akses pangan bergizi.
4. Peningkatan Akses terhadap Pangan Sehat dan Bergizi  
Kemenko Bidang Pangan Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
  - a. Pertanian Berkelanjutan, menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, konservasi lahan, dan pengurangan dampak perubahan iklim.
  - b. Pengembangan Pangan Lokal, meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal yang kaya akan nilai gizi dan berpotensi mendiversifikasi konsumsi pangan masyarakat
5. Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Instansi  
Kemenko Bidang Pangan Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
  - a. Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga, memperkuat kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Karantina Indonesia, BULOG, dan instansi lain yang dianggap perlu dan terkait dengan pangan.
  - b. Kemitraan Pemerintah dan Swasta, membangun kemitraan strategis antara pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, distribusi, dan penyuluhan terkait pangan.

#### **D. URGENSI**

1. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan didasarkan atas amanat:
  - a. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
    - Pasal 15 (1): Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai Tugas dan Fungsi dengan berpedoman pada Ranwal RPJMN
    - Pasal 19 (2): Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJMN.

- b. PP No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
  - Pasal 12 ayat (1): Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai Tugas dan Fungsi, diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik
  - Pasal 13 ayat (1): Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok.
2. Sebagai pedoman dalam mengoordinasikan pencapaian target program prioritas dalam mendukung swasembada pangan.
3. Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.
4. Mendukung pencapaian Asta Cita khususnya Asta Cita 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita 5 yaitu “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”, dan Asta Cita 6 yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.
5. Mendukung pencapaian target program hasil terbaik cepat, yaitu Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; dan Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

## **E. MATERI YANG AKAN DIATUR**

### **1. Materi yang diatur**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029, mengatur:

#### **a. Batang Tubuh**

- 1) Penjelasan Renstra Kemenko Bidang Pangan;
- 2) Penjelasan Bagian Peraturan Menko Bidang Pangan tentang Renstra Kemenko Bidang Pangan Tahun 2025-2029;
- 3) Keterkaitan Data dan Informasi Renstra dengan Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA;
- 4) Pencabutan Peraturan terkait Renstra sebelumnya;
- 5) Pemberlakuan Peraturan Menko Bidang Pangan tentang Renstra Kemenko Bidang Pangan Tahun 2025-2029;

#### **b. Lampiran.**

### **2. Analisis Penyesuaian Peraturan**

Analisis penyesuaian peraturan merupakan proses menyusun rekomendasi penyesuaian peraturan. Rekomendasi penyesuaian peraturan ditentukan oleh tim penyusunan Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029. Penentuan rekomendasi penyesuaian peraturan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi kinerja dari Kementerian terdahulu yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi;
- b. Hasil forum penyesuaian Renstra Kemenko Pangan bersama Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Hukum pada tanggal 11 Juni 2025;
- c. Arahan strategis dari Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan
- d. Kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENUTUP**

Perencanaan pembangunan bidang pangan selama tahun 2025-2029 menjadi hal krusial bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam mengoordinasikan pencapaian target swasembada pangan. Rencana Strategis akan menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam membangun kerjasama dan sinergitas terkait pangan. Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Bidang Pangan Tahun 2025-2029 diyakini dapat memperkuat kemandirian pangan melalui koordinasi di bidang tata niaga dan distribusi pangan, usaha pangan dan pertanian, keterjangkauan dan keamanan pangan, dan sumber daya maritim.